



**PUTUSAN**

Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : REKA NANDA Als REKA Binti BUDI YANTO (Alm)
- 2 Tempat lahir : Pelayangan
- 3 Umur/Tanggal lahir: 30 Tahun/13 Agustus 1994
- 4 Jenis kelamin : Perempuan
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Pelayangan RT 004/002 Kelurahan Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Reka Nanda als Reka Binti Budi Yanto (Alm) dilakukan penangkapan pada tanggal 24 September 2024, dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
- 2 Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya: Arif Rahman, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum ADIPATI and Partners Law Office yang beralamat di Jalan Bangau III No 47 RT.14 Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 098/SKK-Pid.Sus/ADPT/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 halaman putusan pidana reg Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa REKA NANDA als REKA binti BUDI YANTO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kumulatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (1) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2 Menyatakan terdakwa REKA NANDA als REKA binti BUDI YANTO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 3 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa REKA NANDA als REKA binti BUDI YANTO (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,- dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero warna hitam plat BH 1985 dengan kerusakan lampu pecah depan sebelah kiri, pecah bumper depan sebelah kiri, kempot kap mesin sebelah kiri dan pecah kaca bagian depan;
  - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor Registrasi B 1265 ZLQ atas nama

Halaman 2 dari 21 halaman putusan pidana reg Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik Faisal Hassan Dikembalikan kepada saksi Syowwan Muhammad SIM A dengan nomor 2740-9408-000250 atas nama Reka Nanda Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) unit SPM Honda Astrea BH 5771 HA dengan kondisi ringsek Dikembalikan kepada korban melalui saksi Lina Lie
- 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam Merk Astro V-Gen 8 GB Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa bertingkah laku sopan dan tidak berbelit-belit atau tidak mempersulit dalam memberikan keterangan-keterangan dalam persidangan;
2. Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban di dalam persidangan;
3. Terdakwa saat kejadian tidak melarikan diri dan tidak di pengaruhi alkohol serta obat-obatan terlarang;
4. Terdakwa terlihat di video rekaman cctv, terlihat tidak menduga secara tiba-tiba ada korban menggunakan sepeda motor di jalur mobil yang keluar dari persimpangan sehingga kecelakaan tak terelakan;
5. Terdakwa mengakui kelalaiannya dalam berkendara di dalam persidangan;
6. Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
7. Terdakwa seorang single parent;
8. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
9. Terdakwa Memiliki 2 orang anak yang masih kecil, yang harus di nafkahi;
10. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Penasihat hukum Terdakwa memohon dengan hormat kepada majelis hakim yang arif dan bijaksana yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

Memberikan Hukuman yang ringan - ringannya terhadap TERDAKWA karena hukuman 2 (dua) tahun dengan dipotong masa tahanan Terdakwa di dalam tahanan serta denda sebesar Rp10.000.000,-( sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan penjara terlalu berat;

Dengan kebijaksanaan, kearifan serta putusan yang adil dan manusiawi yang melambangkan kasih sayang bersama dari Majelis Hakim Yang Mulia, kami serahkan nasib Terdakwa beserta keluarganya.

Halaman 3 dari 21 halaman putusan pidana reg Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pembelaan kami sampaikan sebagai komitmen dan keyakinan yang tinggi demi tegaknya kebenaran dan keadilan.

Apabila pengadilan atau Majelis Hakim berkeyakinan lain terhadap perkara ini mohon putusan yang adil-adilnya (*ex-aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa terdakwa **REKA NANDA als REKA binti BUDI YANTO (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Hayam Wuruk didekat Bank BTN Syariah Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Setiap Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang**". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Warna Hitam dengan nopol BH 1985 dari arah kebun handil menuju arah Koni untuk membeli makan. Selanjutnya pada saat terdakwa melintasi Jalan Hayam Wuruk didekat Bank BTN Syariah Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung Kota Jambi dengan kecepatan 80 Km/jam terdakwa menabrak 1 (satu) unit Sepeda Motor Astrea dengan Nopol BH 5771 HA yang dikemudikan oleh korban Toni Suryadi yang mengakibatkan motor milik korban Toni Suryadi mengalami kerusakan ringsek dengan posisi besi sasis motor bengkok dan 1 (satu) unit mobil Pajero warna hitam BH 1985 mengalami kerusakan pecah bumper depan dan lampu sebelah kiri, dan kaca depan retak.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (1) Undang – Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan

Halaman 4 dari 21 halaman putusan pidana reg Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa terdakwa **REKA NANDA als REKA binti BUDI YANTO (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Hayam Wuruk didekat Bank BTN Syariah Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Setiap Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Warna Hitam dengan nopol BH 1985 dari arah kebun handil menuju arah Koni untuk membeli makan. Selanjutnya pada saat terdakwa melintasi Jalan Hayam Wuruk didekat Bank BTN Syariah Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung Kota Jambi dengan kecepatan 80 Km/jam terdakwa menabrak 1 (satu) unit Sepeda Motor Astrea dengan Nopol BH 5771 HA yang dikemudikan oleh korban Toni Suryadi yang datang dari lajur jalan sebelah kanan menuju kelajur jalan sebelah kiri dari arah tempuh terdakwa yang menyebabkan korban Toni Suryadi meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa tidak ada mengurangi kecepatan pada saat terjadinya kecelakaan tersebut dan terdakwa mengemudi dalam keadaan kurang tidur dan dalam keadaan sakit.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: VIS/01/MED/IX/2024 tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Widia Yuni Tiffani dokter pemeriksa pada Rumah Sakit TK. III dr. Bratanata dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan adanya luka robek tidak beraturan pada bagian belakang dengan Panjang lebih kurang Enam centimeter, lebar tiga centimeter, dalam dua centimeter, Keluar struktur Jaringan dari bagian luka robek, memar pada perut bagian sebelah kanan dan tiba sudah dalam keadaan meninggal dunia (DOA) berdasarkan Surat Kematian Nomor : B/025/SKM/IX/2024 tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Hadi Zulkarnain., M.Ked (Cardio), SP.JP(K), FIHA, M.K.M, M.H.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 5 dari 21 halaman putusan pidana reg Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi), sehingga persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUSLI AGUNG BIN SLAMET**, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada Hari Jumat Tanggal 20 September 2024 sekira Pukul 04.00 Wib di Jalan Hayam Wuruk didekat Bank BTN Syariah Kel. Cempaka Putih Kec. Jelutung Kota Jambi;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi saksi sedang berada di halaman belakang Bank BTN Syariah Jambi, yang mana saat itu saksi sedang piket Jaga malam seorang diri, dan posisi saksi saat itu berada di bagian belakang sedng duduk sambil berjaga;
- Bahwa jarak Bank BTN Syariah tempat saksi bekerja dengan tempat terjadinya kecelakaan tersebut sekitar 10-15 Meter;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi sekitar Pukul 04.00 Wib saksi sedang duduk didalam Bank BTN Syariah Jambi, kemudian saksi mendengar suara benturan, namun menurut saksi itu suara gerobak dari orang yang melintas, namun setelah itu saksi ada mendengar suara perempuan yang berteriak “Meminta Tolong”, kemudian saksi mencari sumber suara dengan memutar gedung, dan melihat kearah jalan dan melihat ada seorang perempuan yang berteriak “Tolong Bang Sini Bang” kemudian saksi bilang ada apa dan dijawabnya “Kecelakaan Bang...Tolong Bapak Ini, dan saksi melihat ada seorang laki-laki tergeletak di pinggir jalan;
- Bahwa yang saksi lakukan saat itu saksi melihat kondisi korban dan berusaha memanggil Korban, dan yang saksi lihat kondisi laki-laki tersebut mengeluarkan darah dari kepala bagian belakang;
- Bahwa saksi tidak mengenali terhadap perempuan maupun laki-laki tersebut dan setelah di kantor polisi saksi baru mengetahui bahwa nama perempuan tersebut adalah REKA NANDA sedangkan laki-laki tersebut namanya TONI SURYADI;
- Bahwa pada saat saksi mendekati perempuan dan laki-laki tersebut suasana masih sepi dan belum ada orang yang melihat dan hanya saksi

Halaman 6 dari 21 halaman putusan pidana reg Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri kemudian beberapa menit kemudian baru orang ramai berdatangan untuk melihat peristiwa tersebut;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Mitsubishi Pajero warna hitam No Pol BH 1985 dengan motor yang membawa ambung dengan membawa muatan buah papaya atau kates dan setelah dikantor polisi saksi mengetahui Motor tersebut Motor merk Honda BH 5771 HA
- Bahwa yang mengendarai Motor merk Honda BH 5771 HA adalah nama TONI SURYADI dan yang mengemudikan Mitsubishi Pajero Warna Hitam Plat BH 1985 adalah REKA NANDA
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana dan hendak kemana kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut, namun jika saksi lihat dari posisi kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero Warna Hitam Plat BH 1985 datang simpang Puncak menuju kearah simpang jelutung, sedangkan Motor merk Honda BH 5771 HA saksi tidak mengetahuinya datang dari arah mana menuju kemana;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi dilajur jalan sebelah kiri dari arah simpang puncak;
- Bahwa yang saksi lihat dari kerusakan kedua kendaraan titik tabrak antara Mobil Mitsubishi Pajero Warna Hitam Plat BH 1985 di bagian depan sebelah kiri sedangkan motor merk Honda BH 5771 HA, di bagian belakang yang saksi lihat sasis tengah motor agak terlipat;
- Bahwa kondisi jalan lurus beraspal dan terdapat persimpangan kiri dan kanan yang tidak sama besar, cuaca cerah tidak hujan, malam hari dan ada lampu penerangan jalan, arus lalu lintas sepi, kiri kanan jalan pusat bisnis, (kantor, bank dan pasar);
- Bahwa keadaan pengemudi Mitsubishi Pajero Warna Hitam Plat BH 1985 tidak ada luka dan yang saksi lihat kondisinya panic sedangkan keadaan pengendara Motor merk Honda BH 5771 HA nama TONI SURYADI mengalami luka di bagian kepala dan menurut saksi meninggal dunia, karena saksi sempat mengecek denyut nadi dipergelangan tangannya sudah tidak terasa;
- Bahwa kondisi kendaraan setelah tabrakan Motor merk Honda BH 5771 HA kondisinya ringsek dengan konsidi agak terlipat sedangkan mobil Mitsubishi Pajero Warna Hitam Plat BH 1985 pecah lampu dan bumper depan sebelah kiri serta kaca depan pecah atau retak
- Bahwa sebelumnya, pada saat saksi berjaga di belakang Bank BTN Syariah tersebut saksi tidak ada mendengar suara klakson maupun bunyi

Halaman 7 dari 21 halaman putusan pidana reg Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Jmb



pengereman dari kedua kendaraan;

- Bahwa pertama sekali kecelakaan tersebut terjadi hanya saksi sendiri yang datang menolong kemudian baru orang ramai yang melintas juga turut membantu;
  - Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan.
2. Saksi **SYOVWAN MUHAMMAD**, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang saksi ketahui Mobil saksi tersebut mengalami kecelakaan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira Pukul 04.00 Wib di Daerah. Jelutung Kota Jambi, namun untuk tempat atau nama jalannya saksi tidak mengetahuinya
  - Bahwa pada saat Mobil Mitsubishi Pajero Warna Hitam Plat BH 1985 mengalami kecelakaan, saksi sedang berada di Kosan bersama istri saksi
  - Bahwa terhadap kecelakaan tersebut saksi tidak melihatnya secara langsung, dan saksi mengetahui bahwa Mobil saksi mengalami kecelakaan setelah diberitahu oleh adik kandung saksi bernama SOPIAN Via Handpon dan kemudian diberitahu juga oleh HARI melalui telpon
  - Bahwa yang saksi ketahui yang mengemudikan Mobil Mitsubishi Pajero Warna Hitam Plat BH 1985 pada saat terjadi kecelakaan adalah seorang perempuan yang tidak saksi kenali, namun setelah dikantor polisi yang mengemudikan Mobil Mitsubishi Pajero Warna Hitam Plat BH 1985 pada saat terjadi kecelakaan nama REKA
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar Pukul 17.00 Wib saksi dan istri saksi kemudian dengan teman saksi nama HARI pergi atau berangkat dari Bulian Kab. Batang hari dengan tujuan ke Jambi, dan tiba di Jambi sekira Pukul 18.30 Wib yang saat itu saksi yang mengemudikan, kemudian sekitar Pukul 01.00 Wib mobil saksi dibawa oleh teman saksi nama HARI dengan sepengetahuan saksi atau ijin saksi, dikarenakan HARI hendak tidur dirumah sepupunya yang saksi ketahui dibelakang Polda;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Mobil Mitsubishi Pajero Warna Hitam Plat BH 1985 tersebut dapat dikemudikan oleh nama REKA dan terlibat kecelakaan;
  - Bahwa saksi hanya mengetahui Mobil Mitsubishi Pajero Warna Hitam Plat BH 1985 mengalami kecelakaan dengan sebuah Sepeda Motor, dan terhadap korban yang saksi ketahui keadaan korban meninggal dunia;
  - Bahwa terhadap nomor Polisi yang terpasang di Mobil Mitsubishi Pajero

Halaman 8 dari 21 halaman putusan pidana reg Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 1985 tersebut tidak sesuai dengan STNK dan BPKB yang terdaftar atau teregistrasi di Kepolisian;

- Bahwa No Polisi dari Mobil Mitsubishi Pajero Warna Hitam tersebut adalah "B 1265 ZLQ"
- Bahwa terhadap Plat Mobil Mitsubishi Pajero Warna Hitam tersebut adalah " B 1265 ZLQ", sesuai dengan STNK maupun BPKB, saksi tidak dapat menunjukkan BPKBnya dikarenakan saksi membelinya dengan cara dikredit di MINI AUTO, dan BPKB nya masih di pihak kredit;
- Bahwa alasan saksi mengganti Nomor Identitasnya tersebut saksi menunggak dalam pembayaran angsuran Lesing;
- Bahwa Mobil Mitsubishi Pajero Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 1265 ZLQ sudah 1 tahun dimiliki oleh saksi;
- Bahwa Mobil Mitsubishi Pajero Warna Hitam Plat BH 1985 adalah milik saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi **Lina Lie**, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi atas kecelakaan pada hari Jumat Tanggal 20 September 2024 sekira Pukul 04.00 Wib di Daerah. Jelutung Kota Jambi
- Bahwa saksi merupakan istri dari korban yang bernama Toni Suryadi.
- Bahwa saksi mengetahui suami saksi mengalami kecelakaan lalu lintas dari seorang perempuan yang tidak saksi kenal melalui telepon
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju Pasar Talang Banjar dengan menggunakan sepeda motor namun suami saksi tidak berada disana dan saksi langsung menuju pasar Hongkong dan saksi melihat suami saksi sudah tergeletak di pinggir jalan dekat Pasar Hongkong
- Bahwa pada saat saksi sampai di pasar hongkong, saksi melihat bahwa suami saksi badannya sudah ditutupi dengan karpet dan selanjutnya saksi membawa suami saksi ke Rumas Sakit dr. Bratanata
- Bahwa sesampainya dirumah sakit suami saksi dinyatakan telah meninggal dunia.
- Bahwa suami saksi akhirnya dikremasi pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 13.30 wib di Taman Pemakaman Tionghua Paal 12 Pondok Meja Kabupaten Muaro Jambi.
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dan berbincang-bincang dengan korban pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira pukul 03.30 wib dirumah

Halaman 9 dari 21 halaman putusan pidana reg Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payo selincah kecamatan Paal Merah Kota Jambi dan dari Rumah mengendarai sepeda motor Honda Astrea BH 5771 HA dengan membawa keranjang bermuatan pepaya, pisang dan hendak berjualan sehari-hari di Pasar Hongkong Kecamatan Jelutung Kota Jambi.

- Bahwa atas Keterangan saksi terdakwa membenarkan.

**Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar secara khusus Keterangan Terdakwa REKA NANDA ALS REKA BINTI BUDI YANTO (Alm),** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat Tanggal 20 September 2024 sekira Pukul 04.00 Wib di Jalan Hayam Wuruk didekat Bank BTN Syariah Kel. Cempaka Putih Kec. Jelutung Kota Jambi dan pada saat terjadi kecelakaan tersebut terdakwa mengemudikan Mobil Mitsubishi Pajero Warna Hitam Plat BH 1985, sementara korban mengendarai sebuah Motor dengan Nomor Polisi BH 5771 HA yang saat itu membawa keranjang berisi buah, datang dari kanan jalan menuju kekiri jalan;
- Bahwa terdakwa mengemudikan Mitsubishi Pajero Warna Hitam Plat BH 1985 tersebut dari arah Kebon Handil dengan tujuan ke Koni untuk mencari makanan dimana terdakwa saat mengemudikan mobil dalam kondisi kecepatan tinggi;
- Bahwa pengendara Motor dengan Nomor Polisi BH 5771 HA tersebut bernama Toni Suryadi yang datang dari arah sebelah kanan jalan hendak kekiri jalan menuju kearah Simpang Jelutung;
- Bahwa Motor dengan Nomor Polisi BH 5771 HA tersebut datang dari Lajur jalan sebelah Kanan menuju kelajur jalan sebelah kiri dari arah tempuh terdakwa
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut terjadi terdakwa tidak ada melihat motor dengan Nomor Polisi BH 5771 HA tersebut, namun terdakwa baru melihatnya setelah melewati penggalan pembatas jalan di Tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti namun menurut terdakwa sudah dekat
- Bahwa pada saat terdakwa melihat Motor dengan Nomor Polisi BH 5771 HA tersebut terdakwa tidak ada melakukan pengerem-an untuk menghindari kecelakaan, namun setelah terjadi tabrakan atau benturan terdakwa baru melakukan pengereman;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa jalan yang terdakwa lalui tersebut merupakan kawasan pemukiman, pusat pertokoan dan perkantoran atau

**Halaman 10 dari 21 halaman putusan pidana reg Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Jmb**



perbank-an;

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa ditempat terjadinya kecelakaan tersebut terdapat penggalan pembatas jalan dan persimpangan;
- Bahwa terdakwa tidak mengurangi kecepatan dari mobil yang terdakwa kemudian dikarenakan terdakwa ingin cepat sampai di tujuan tepatnya di KONI untuk mencari makan.
- Bahwa pada saat terdakwa mengemudi Mobil arah pandangan terdakwa kedepan, dan terdakwa tidak ada melakukan aktifitas lain yang dapat membahayakan
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi dijalur kanan pada lajur jalan sebelah kiri dari arah kebon handil atau dari arah tempuh terdakwa
- Bahwa kecelakaan Mitsubishi Pajero Warna Hitam Plat BH 1985 yang terdakwa kemudian tepat di bagian depan sebelah kiri tepatnya bumper dan lampu depan sebelah kiri sedangkan Motor dengan Nomor Polisi BH 5771 HA di bagian belakang.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan bahwa posisi dari Motor dengan Nomor Polisi BH 5771 HA tersebut telah lurus menghadap atau mengarah kesimpang jelutung
- Bahwa setelah terjadi benturan atau tabrakan tersebut, berakibat Air Bag Mitsubishi Pajero Warna Hitam Plat BH 1985 pecah dan keluar, sambil terdakwa melakukan pengereman, sedangkan Motor dengan Nomor Polisi BH 5771 HA beserta pengemudi jatuh dan terseret kedepan mobil;
- Bahwa terdakwa tidak ada membunyikan klakson dari mobil yang terdakwa kemudian untuk menghindari terjadinya kecelakaan tersebut
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan upaya lain untuk menghindari terjadinya kecelakaan tersebut
- Bahwa kondisi terdakwa setelah tabrakan hanya mengalami sakit di bagian dada akibat dari terbentur stir mobil sedangkan pengemudi Motor dengan Nomor Polisi BH 5771 HA nama TONI SURYADI meninggal dunia
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan terdakwa langsung berupaya menghentikan mobil kemudian turun dan mendekati korban kemudian berteriak untuk meminta Bantuan kepada orang yang melintas atau disekitar
- Bahwa keadaan kendaraan Mitsubishi Pajero Warna Hitam Plat BH 1985 mengalami kerusakan pecah bumper depan dan lampu depan sebelah kiri, kaca depan retak, sedangkan Motor dengan Nomor Polisi BH 5771 HA mengalami kerusakan Ringsek
- Bahwa kondisi jalan lurus beraspal, cuaca gelap dini hari, hanya diterangi

**Halaman 11 dari 21 halaman putusan pidana reg Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Jmb**



lampu penerangan jalan, arus lalu lintas epi, kiri kanan kawasan perkantoran/ perbankan, serta pertokoan

- Bahwa terdakwa memahami mengemudi mobil lebih kurang 1 tahun, dan terdakwa tidak setiap hari mengemudikan mobil, dan seingat terdakwa selama 1 tahun terdakwa bisa mengemudi mobil terdakwa mengemudikan Mobil Paling banyak 6-7 kali dikarenakan terdakwa tidak memiliki Mobil;
- Bahwa mobil Mitsubishi Pajero Warna Hitam Plat BH 1985 yang terdakwa kemudikan tersebut milik Bos dari sepupu terdakwa nama HARI YANDI
- Bahwa terdakwa bisa mengememudikan Mobil Mitsubishi Pajero Warna Hitam Plat BH 1985 tersebut yang terdakwa pinjam dari sepupu terdakwa nama HARIYANDI, yang mana pada saat terdakwa pinjam dalam keadaan tidur;
- Bahwa sepupu terdakwa nama HARIYANDI tersebut tidak terbangun, dan tidak ada mengatakan apapun, yang terdakwa lakukan saat itu terdakwa langsung ambil kunci dalam posisi nama HARIYANDI tertidur dan terdakwa langsung keluar
- Bahwa pada saat terdakwa mengemudikan Mobil tersebut terdakwa dalam kondisi asam lambung terdakwa naik dan terdakwa merasakan perih di bagian perut terdakwa, dan terdakwa tidak dalam pengaruh alcohol
- Bahwa terdakwa ada memiliki sim A
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa kecepatan terdakwa pada saat mengemudikan Mobil Mitsubishi Pajero Warna Hitam Plat BH 1985 tersebut namun yang pasti terdakwa mengemudikan Mobil tersebut dengan kencang atau ngebut dan menurut terdakwa kecepatan terdakwa mengemudi tersebut diatas 80 Km/Jam
- Bahwa pada saat mengemudikna Mobil Mitsubishi Pajero Warna Hitam Plat BH 1985 tersebut arah pandangan terdakwa fokus kearah depan.dan terhadap jarak pandang terdakwa pada saat mengemudikan Mobil Mitsubishi Pajero Warna Hitam Plat BH 1985 tersebut tidak ada penghalang atau bebas
- Bahwa terdakwa tidak ada melihat ada Motor dengan Nomor Polisi BH 5771 HA yang dikendarai oleh nama TONI SURYADI tersebut dan terdakwa hanya
- Bahwa terdakwa jarang mengemudikan Mobil pada saat malam hari dan kondisi penglihatan terdakwa jika terdakwa mengemudikan Mobil agak atau sedikit kabur atau tidak terlalu jelas
- Bahwa terdakwa ada penyakit pada mata berupa rabun jauh dan terdakwa tidak pernah memeriksakan kondisi mata terdakwa ke dokter mata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa rasakan terdakwa mengalami rabun jauh tersebut kurang lebih selama 2 (Dua) bulan
- Bahwa pada saat terdakwa mengemudikan Mobil Mitsubishi Pajero Warna Hitam Plat BH 1985 tersebut terdakwa dalam kondisi mengantuk, dan terdakwa tidak dalam pengaruh minuman alcohol
- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan tersebut terdakwa sempat tidur selama kurang lebih 1 (satu) jam, dan terdakwa mulai tertidur pukul 00.00 Wib s/d 01.00 Wib kemudian terdakwa terbangun dan tidak melanjutkan tidur lagi. Kemudian sekitar pukul 03.30 Wib terdakwa pergi keluar dengan menggunakan Mobil Mitsubishi Pajero Warna Hitam Plat BH 1985 dan mengalami kecelakaan atau tabrakan
- Bahwa pada saat terdakwa mengemudikan Mobil Mitsubishi Pajero Warna Hitam Plat BH 1985 tersebut asam lambung terdakwa naik dan terdakwa merasakan perih pada bagian perut terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam persidangan berupa:

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Warna Hitam Plat BH 1985 dengan dengan kerusakan: pecah lampu depan sebelah kiri, pecah bumper depan sebelah kiri, kempot kap mesin sebelah kiri dan pecah kaca bagian depan;
2. 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Registrasi B 1265 ZLQ atas nama pemilik " FAISAL HASSAN"
3. 1 (satu) unit SPM Honda Astrea BH 5771 HA dengan Kondisi Ringsek
4. Sim A dengan nomor : 2740-9408-000250 atas nama REKA NANDA
5. 1 (satu) buah Flashdisk Warna Hitam Merek Astro V-GeN 8GB. yang berisikan salinan rekaman peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Hari Jumat Tanggal 20 September 2024 sekira Pukul 04.00 Wib di Jalan Hayam Wuruk didekat Bank BTN Syariah Kel. Cempaka Putih Kec. Jelutung Kota Jambi;

Menimbang, bahwa dalam BAP Penyidik terlampir Bukti Surat dan telah dibacakan, yaitu:

- 1 Visum Et Repertum Nomor: VIS/01/MED/IX/2024 tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Widia Yuni Tiffani dokter pemeriksa pada Rumah Sakit TK.III dr.Bratnata dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan adanya luka robek tidak beraturan pada bagian belakang dengan panjang lebih kurang Enam centimeter, lebar tiga centimeter, dalam dua centimeter, keluar struktur Jaringan dari bagian luka robek, memar pada perut bagian sebelah kanan dan tiba sudah dalam keadaan meninggal dunia, dan

**Halaman 13 dari 21 halaman putusan pidana reg Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Jmb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kematian Nomor: B/025/SKM/IX/2024 tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Hadi Zulkarnain., M.Ked (Cardio), SP.JP(K), FIHA, M.K.M, M.H.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna hitam dengan no-pol BH 1985 dari arah kebun handil menuju arah Koni untuk membeli makan;
- Bahwa pada saat terdakwa melintasi Jalan Hayam Wuruk didekat Bank BTN Syariah Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung Kota Jambi dengan kecepatan 80 Km/jam terdakwa menabrak 1 (satu) unit Sepeda Motor Astrea dengan Nopol BH 5771 HA yang dikemudikan oleh korban Toni Suryadi, yang datang dari lajur jalan sebelah kanan menuju ke lajur jalan sebelah kiri dari arah tempuh terdakwa yang menyebabkan korban Toni Suryadi meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa tidak memperhatikan adanya sepeda motor korban yang menyeberang jalan, sehingga terdakwa tidak mengurangi kecepatan laju kenderaannya, yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa dalam mengemudikan kenderaannya terdakwa dalam keadaan kurang tidur dan dalam keadaan sakit;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: VIS/01/MED/IX/2024 tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Widia Yuni Tiffani dokter pemeriksa pada Rumah Sakit TK.III dr. Bratanata dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan adanya luka robek tidak beraturan pada bagian belakang dengan Panjang lebih kurang Enam centimeter, lebar tiga centimeter, dalam dua centimeter, Keluar struktur Jaringan dari bagian luka robek, memar pada perut bagian sebelah kanan dan tiba sudah dalam keadaan meninggal dunia, berdasarkan Surat Kematian Nomor: B/025/SKM/IX/2024 tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Hadi Zulkarnain., M.Ked (Cardio), SP.JP(K), FIHA, M.K.M, M.H.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

**Halaman 14 dari 21 halaman putusan pidana reg Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Jmb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, yaitu:

- Dakwaan Kumulatif Kesatu, melanggar **Pasal 310** ayat (1) Undang- undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- **Dakwaan** Kedua, melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang- undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan tersebut, dalam hal mana terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang- undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian setiap orang tanpa membedakan statusnya dapat menjadi subjek hukum, yang dalam perkara ini, terdakwa REKA NANDA Als REKA Binti BUDI YANTO (Alm) adalah subjek hukum yaitu orang yang dianggap mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam pemeriksaan persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang dapat menghapuskan sifat tindak pidana terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis

Halaman 15 dari 21 halaman putusan pidana reg Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Jmb



kendaraan bermotor yang dikemudikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 8 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian menurut terminology hukum pidana adalah merupakan suatu jenis kesalahan yang terjadi dikarenakan kurang berhati-hatinya seseorang dalam bertindak yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, kelalaian atau culpa merupakan sebuah delik yang dapat terjadi dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh subyek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 24 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia da/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Warna Hitam dengan no pol BH 1985 dari arah Kebun Handil menuju arah KONI untuk membeli makanan, dan pada saat terdakwa melintasi Jalan Hayam Wuruk didekat Bank BTN Syariah Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung Kota Jambi dengan kecepatan 80 Km/jam terdakwa menabrak 1 (satu) unit Sepeda Motor Astrea dengan Nopol BH 5771 HA yang dikemudikan oleh korban Toni Suryadi yang datang dari lajur jalan sebelah kanan menuju ke lajur jalan sebelah kiri dari arah jalan terdakwa yang menyebabkan korban Toni Suryadi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan sepeda motor merk Honda BH 5771 HA, milik korban mengalami kerusakan di bagian belakang, sasis tengah motor agak terlipat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, seluruh unsur daripada dakwaan kesatu telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan terbukti atas dakwaan kesatu tersebut;

**Halaman 16 dari 21 halaman putusan pidana reg Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Jmb**



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" sebagaimana telah dipertimbangkan pada dakwaan kesatu diatas, dan dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi, sehingga untuk tidak dipertimbangkan kembali pada dakwaan kedua ini, dipandang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 8 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian menurut terminology hukum pidana adalah merupakan suatu jenis kesalahan yang terjadi dikarenakan kurang berhati-hatinya seseorang dalam bertindak yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, kelalaian atau culpa merupakan sebuah delik yang dapat terjadi dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh subyek hukum;

Menimbang, bahwa kelalaian (culpa) merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kealpaan (*Culpa*) mengandung dua syarat, *pertama* tidak mengadakan duga-dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum dan *kedua* tidak mengadakan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa kealpaan atau tidak adanya penghati-hatian pendugaan dalam batin terdakwa telah menimbulkan akibat, dan terdakwa kurang memberi perhatian atas tindakannya dan tidak memperhitungkannya dengan seksama sehingga terjadi suatu akibat yang tidak dikehendakinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan Lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi, alat bukti surat berupa Visum Et Repertum, barang bukti dan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Warna Hitam dengan no pol BH 1985 dari arah Kebun Handil menuju arah KONI untuk membeli makanan, dan pada saat terdakwa melintasi Jalan Hayam Wuruk didekat Bank BTN Syariah Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung Kota Jambi dengan kecepatan 80 Km/jam terdakwa menabrak 1 (satu) unit Sepeda Motor Astrea dengan Nopol BH 5771 HA yang dikemudikan oleh korban Toni Suryadi yang datang dari lajur jalan sebelah kanan menuju ke lajur jalan sebelah kiri dari arah jalan terdakwa yang menyebabkan korban Toni Suryadi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengurangi kecepatan pada saat terjadinya kecelakaan tersebut dan terdakwa mengemudi dalam keadaan kurang tidur dan dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: VIS/01/MED/IX/2024 tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Widia Yuni Tiffani dokter pemeriksa pada Rumah Sakit TK. III dr. Bratanata dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan adanya luka robek tidak beraturan pada bagian belakang dengan Panjang lebih kurang Enam centimeter, lebar tiga centimeter, dalam dua centimeter, keluar struktur Jaringan dari bagian luka robek, memar pada perut bagian sebelah kanan dan tiba sudah dalam keadaan meninggal dunia (DOA) berdasarkan Surat Kematian Nomor :

**Halaman 18 dari 21 halaman putusan pidana reg Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Jmb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/025/SKM/IX/2024 tanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Hadi Zulkarnain., M.Ked (Cardio), SP.JP(K), FIHA, M.K.M, M.H.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kumulatif Jaksa Penuntut Umum sehingga oleh karenanya maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari perbuatan pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa telah meimbulkan dukacita yang mendalam bagi keluarga korban.
- Diantara kedua belah pihak belum tercapai perdamaian, dalam hal kerugian materil akibat peristiwa tersebut;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis

**Halaman 19 dari 21 halaman putusan pidana reg Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Jmb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) dan (4) Undang – Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa REKA NANDA als REKA binti BUDI YANTO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Kerusakan Kendaraan dan/atau barang serta Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REKA NANDA als REKA Binti BUDI YANTO (Alm) oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya, dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero warna hitam plat BH 1985 dengan kerusakan lampu pecah depan sebelah kiri, pecah bumper depan sebelah kiri, kempot kap mesin sebelah kiri dan pecah kaca bagian depan;
  - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor Registrasi B 1265 ZLQ atas nama pemilik Faisal Hassan Dikembalikan kepada saksi Syovwan Muhammad SIM A dengan nomor 2740-9408-000250 atas nama Reka Nanda Dikembalikan kepada terdakwa.
  - 1 (satu) unit SPM Honda Astrea BH 5771 HA dengan kondisi ringsek Dikembalikan kepada korban melalui saksi Lina Lie
  - 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam Merk Astro V-Gen 8 GB Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 20 dari 21 halaman putusan pidana reg Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 11 Pebruari 2025, oleh kami, Dominggus Silaban, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Otto Edwin, S.H., M.H., Muhammad Deny Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Sriwahyuni Nawas S, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Ni Luh Hartini Puspita Sari, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Otto Edwin, S.H.,M.H.

Ttd

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Dominggus Silaban, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Endang Sriwahyuni Nawas S, SH.

Halaman 21 dari 21 halaman putusan pidana reg Nomor  
484/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)